

UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Atikah Marwa

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: marwatikah@gmail.com

Muhammad Fadhlán

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: fadhlanesia@gmail.com

Received	Revised	Accepted
20 Desember 2020	05 January 2021	23 Maret 2021

HATE SPEECH IN SOCIAL MEDIA ACCORDING TO ISLAMIC PERSPECTIVES

Abstract

Social media is a tool of spreading news from and to the wider community. However, these technological advances have not been accompanied by a wise attitude in using them. Often founded hate speech there. This is very contradictory to Islamic teachings which encourage people to always respect each other. This study aimed to determine hate speech on social media based on Islamic perspective. Researchers used a qualitative approach with literature study. Data sources were news, articles, and all documents relevant to this topic. The method of data collection was literature research. The data analysis used is a content analysis through inductive and deductive approaches. The result of the discussion is that hate speech is speech that violates religious rules. Because hate speech can hurt other people. The kinds of hate speech according to Islam are backbiting, lying, namimah or provocation, and slander. The factors causing hate speech are internal and external factors. And the principles that must be had in order to avoid hate speech behavior are honest, fair, accurate and upright motives. The solution is the need for cooperation from all parties, open discussion on clear boundaries between hate speech and free speech, a comprehensive and intensive view of human nature.

Keywords: *Hate speech, social media, Islam*

Abstrak

Sosial media adalah sarana menyebarkan berita dari dan kepada masyarakat luas. Namun kemajuan teknologi ini tidak diiringi dengan kebijakan dalam menggunakannya. Seringkali ditemukan ujaran-ujaran kebencian yang sangat berbahaya dan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati setiap makhluk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ujaran kebencian di media sosial menurut perspektif Islam. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data berupa laporan-laporan, berita, ceramah keagamaan, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik pembahasan ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ujaran kebencian menurut perspektif Islam. Analisis data yang digunakan merupakan analisis isi (content analysis) melalui pendekatan induktif dan deduktif. Hasil pembahasan adalah ujaran kebencian merupakan ucapan yang melanggar aturan agama. Karena ujaran kebencian dapat menyakiti orang lain. Macam-macam ujaran kebencian menurut Islam adalah ghibah, berbohong, namimah atau provokasi, dan fitnah. Faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian yaitu faktor internal dan eksternal. Dan prinsip yang harus dimiliki agar terhindar dari perilaku ujaran kebencian adalah jujur, adil, akurat dan motif yang lurus. Solusinya adalah perlunya kerjasama semua pihak, diskusi terbuka tentang batasan yang jelas antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara, pandangan yang menyeluruh dan intensif tentang hakikat manusia.

Kata Kunci : *Ujaran kebencian, sosial media, Islam*

Pendahuluan

Perkembangan IT yang sangat pesat dan juga seiring dengan arus globalisasi yang terus melonjak menjadikan kebutuhan akan IT masyarakat menjadi semakin bertambah. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Indonesia, jumlah pengguna internet pada tahun 2020 telah mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari populasi warga Indonesia telah menjadi pengguna akses internet pada kuartal II/2020. Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menjelaskan kenaikan jumlah pengguna internet disebabkan beberapa faktor, seperti infrastruktur broad band di Indonesia semakin merata dengan Palapa Ring, transformasi digital yang semakin masif akibat pembelajaran online dan kebijakan *work from home* (wfh) akibat pandemi Covid-19 s.¹

Internet memberi kebebasan kepada setiap individu untuk melindungi diri mereka di belakang layar, dan juga berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan yang anonim.² . Sebagai mana yang telah kita ketahui internet dan sosial media kini telah mengambil peran penting dalam hal berkomunikasi. Sosial media adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat luas dan mencari informasi walaupun ada perbedaan jarak sekalipun.

Namun perkembangan IT ini seperti pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan

¹ Apjii.or.id, "BULETINAPJIIEDISI74November2020.Pdf," 2020, 1–10.

² Paula Fortuna, "Automatic Detection of Hate Speech in Text: An Overview of the Topic and Dataset Annotation with Hierarchical Classes" (Universidade Do Porto, 2017), 1, <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106028>.

melawan hukum.³ Ahmad Taufan Damanik, ketua Komnas HAM menyatakan, hoax yang beredar diberbagai media harus dicermati dengan baik agar tidak membahayakan bangsa kita.⁴ Kebebasan menggunakan sosial media di Indonesia menyebabkan penyalahgunaan platform tersebut untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang berbagai isu⁵ Tidak hanya itu, perkembangan IT juga memberikan jalan untuk melakukan tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) yang ditujukan agar timbul rasa benci atau permusuhan antar individu/kelompok masyarakat tertentu.

Dan ini sangat berlawanan dengan ajaran islam yang menganjurkan untuk senantiasa saling menghargai dan menghormati saudaranya. Dengan menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga Lisan. Sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhori

”ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت“

“barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam”. Pada Hadits ini Rasul mendahuluinya dengan mengungkap keimanan sebelum memperingatkan tentang menjaga lisan. Iman merupakan hal yang sangat mendasar bagi umat Islam, sehingga orang-orang yang tidak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah dan hari akhir.

Melihat bahaya persoalan mengenai ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia, karena mempunyai dampak yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Maka ujaran kebencian merupakan sebuah topik yang menarik untuk dikaji. sebagaimana penelusuran penulis, banyak sekali penelitian yang mengangkat kajian tentang ujaran kebencian yang dihubungkan dengan kajian keislaman, baik Al Qur'an, Hadits maupun lainnya, telah banyak dilakukan. dari segi kajian masyarakat Islam sebagaimana yang dilakukan Hasan Bisri⁶ Dari segi kajian Al Qur'an atau Tafsir disini dapat disebutkan berbagai penelitian ujaran kebencian, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yayan Muhammad Royani⁷, kajian dari segi dakwah Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Miftahur Ridho⁸. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa kajian tentang ujaran kebencian sangat menarik untuk dikaji. Karena itu pada artikel ini penulis ingin mengangkat ujaran kebencian di media sosial menurut Perspektif Islam.

³ Zainudin Hasibuan, “Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2018): 183, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>.

⁴ Najwa Shihab, “Silang Versi FPI- Polisi: Kematian Laskar FPI, Ini Temuan Komnas HAM (Part5),” 2020.

⁵ Efi Lia Nurnanda, “Harga Diri Pada Pendukung Pelaku Hate Speech Di Media Sosial,” *Ejournal UMM* 8, no. 2 (2020): 299.

⁶ Hasan Bisri, “The Indonesian Moderate Muslim Communities Opinion on Social Media Hate Speech,” *International Journal of Psychosocial* 28, no. 8 (2020).

⁷ Yayan Muhammad Royani, “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasankebebasan Berekspresi,” *Iqtisad* 5, no. 2 (2018).

⁸ Miftahur Ridho, “Ujaran Kebencian Dalam Dakwah: Analisis Tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Di Kalangan Para Da'i Di Kalimantan Timur,” *Lentera* 11, no. 1 (2018): 27-48.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data kepustakaan. Studi pustaka ini mengkaji ujaran kebencian di sosial media menurut perspektif Islam. Sumber data berupa laporan-laporan, berita, ceramah keagamaan, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik pembahasan ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ujaran kebencian menurut perspektif Islam. Data diperoleh dengan cara menelaah dan memahami teks dan keadaan masyarakat. Analisis data yang digunakan merupakan analisis isi (content analysis) melalui pendekatan induktif dan deduktif. Teknik ini bertujuan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung dalam keseluruhan gagasan yang berhubungan dengan ujaran kebencian di sosial media menurut perspektif Islam.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif jenis studi pustaka. Penelitian ini akan mengeksplorasi peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dan Pembahasan

Ujaran kebencian di Sosial media

Kenaikan pengguna akses internet menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan. Dampak negatif yang sering terjadi adalah penyebaran berita yang bermuatan negatif, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik.⁹ Tidak heran pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebarkan berita palsu, menjerumuskan orang lain, bahkan menyebarkan kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok. Sikap intoleransi merupakan epilog dari propaganda yang dirancang dengan cerdas di media, Pemilihan kosakata dan kalimat sering kali didominasi oleh frasa yang menghina membuat tindakan kejahatan ujaran kebencian semakin masif.¹⁰

Ujaran kebencian menyebabkan cedera pada orang lain, baik secara langsung dengan mengintimidasi atau melecehkan anggota grup yang dapat diidentifikasi, atau secara tidak langsung dengan meyakinkan audiens yang lebih umum bahwa anggota grup tersebut berbahaya atau tidak diinginkan dan harus diperlakukan sesuai.¹¹ Penelitian yang dilakukan ilmuwan dari *National Institutes of Health* mengungkapkan kekerasan melalui dunia maya memiliki dampak yang lebih besar

⁹ Nurnanda, "Harga Diri Pada Pendukung Pelaku Hate Speech Di Media Sosial," 296–97.

¹⁰ Asja Rokša Zubčević et al., *Media Regulatory Authorities and Hate Speech* (European Union: Judicial Expertise on Freedom of Expression and the Media in South-East Europe (Jufrex), 2017), 15, <https://edoc.coe.int/en/media/7431-media-rgulatory-authorities-and-hate-speech.html>.

¹¹ Richard Moon, *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*, *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2018), 148, <https://doi.org/10.1017/9781108348423>.

dibandingkan kekerasan yang dilakukan secara fisik.¹² Ujaran kebencian dapat menyebabkan tekanan emosional pada individu atau anggota kelompok tertentu.¹³

Dinamika kehidupan masyarakat belakangan ini, ujaran kebencian sudah menjadi sesuatu yang begitu memprihatinkan. Di Indonesia khususnya, ujaran kebencian semakin marak dengan penggunaan sosial media mengakibatkan seseorang dengan mudah menyatakan pendapatnya.¹⁴ Insiden ujaran kebencian di media sosial berpotensi cepat menyebar di kalangan pengguna online dan meningkat menjadi tindak kekerasan dan kejahatan kebencian akibat hasutan.¹⁵

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan terdapat 443 kasus hoax dan ujaran kebencian yang masuk ke meja Polda Metro Jaya pada periode April hingga awal Mei 2020, kasus-kasus tersebut berasal dari sejumlah platform media sosial.¹⁶ Dan dijelaskan juga oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menyatakan salah satu faktor yang juga menyebabkan ujaran kebencian semakin masif adalah pemilu dan pilpres 2019 dan kasus FPI yang tidak kunjung menemukan titik terang. Ini berpotensi memecahkan persatuan dan kesatuan NKRI. Dimana terjadi polarisasi di tengah masyarakat, munculnya konflik horizontal akibat isu sara, meningkatnya penyebaran berita hoax, maraknya aksi persekusi/intoleransi.¹⁷

Dijelaskan juga oleh Plt Direktur Pengendalian Aplikasi informatika komenkominfo RI Teguh Afryadi di dalam sebuah forum diskusi yang bertema Konflik beragama, Politik Identitas di Indonesia menyatakan, internet menjadi salah satu paling populer yang sering kali digunakan untuk menyebar narasi yang berkaitan ujaran kebencian.¹⁸

Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian, di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian terhadap seorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan surat edaran Kapolri no: SE/06/X/2015 terdapat di dalam pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311, kemudian pasal 28 jis. Pasal 45 Ayat (2) UU no.11 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.¹⁹ Dan dalam UUIITE bab VIII pasal 28 ayat (2). Perbuatan yang termasuk ke dalam ujaran kebencian dalam pasal ini adalah: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

¹² Nurnanda, "Harga Diri Pada Pendukung Pelaku Hate Speech Di Media Sosial," 298.

¹³ Joshua Forrester, Augusto Zimmerman, and Lorraine Finlay, "An Opportunity Missed? A Constitutional Analysis of Proposed Reforms to Tasmania's 'hate Speech' Laws," *The Western Australian Jurist* 7, no. September 2016 (2016): 364.

¹⁴ Septi Yana Muhammadiyah, murtiningsih, "Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam Dan Agama Budha," *JIA* 20, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>.

¹⁵ Mugambi Sharon Kaari, "Sentiment Analysis for Hate Speech Detection on Social Media : TF-IDF Weighted N-Grams Based Approach" (Strathmore University Nairobi, Kenya, 2017), iii.

¹⁶ Bintang Pradewo, "https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/05/2020/kasus-hoax-dan-hate-speech-covid-19-polisi-motifnya-buat-resah-warga/ Diakses Pada 21 Desember 2020 Pukul 14.40 Wib," *JawasPos.com*, 2020.

¹⁷ RAPIM-KABRESKRIM, "Strategi Dan Kebijakan Polri Dalam Mengawal Program Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Berkeadilan," 2020, 8.

¹⁸ Muhyiddin, "Kemenkominfo: Internet Paling Populer Sebarkan Hate Speech," *republika.co.id*, 2020.

¹⁹ Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi," *Studia Sosia Religia* 3 (2020): 75, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/view/7672>.

ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama, suku, ras, dan antar golongan (SARA).²⁰

Pembahasan terkait ujaran kebencian ini semakin serius, dilihat dari banyaknya kasus perpecahan dan permusuhan yang terjadi akibat provokasi via media. Banyak komentar kebencian yang mendominasi ruang media sosial, salah satu yang sedang aktual adalah isu-isu terkait Habib Riziq yang merupakan isu sensitif di Indonesia. Komentar-komentar tersebut berisikan serangan antar kelompok pro dan kontra Habib Riziq.

Sebuah video yang diupload pada 13/12/20 13.15 wib di akun twitter pribadi @abi_Leumarpy dengan caption “kenapa nih? Bisa dijelaskan? tersebut terlihat video Habib Riziq sedang marah-marah kepada pihak KPK. Di dalam video tersebut hanya terlihat baik petugas KPK maupun Habib Riziq saling beradu argumen tanpa ada kejelasan sebab dan akibat terjadinya perdebatan tersebut. namun netizen dilihat di kolom komentar saling mengecam kedua belah pihak. Aku twitter @jaya_linu berkomentar “Tidak punya tata krama sudah lupa kamu itu habib” diikuti oleh netizen lain @Rafif40297526 yang berkomentar “Videonya masa dipotong sama pihak KPK?”. Komentar tersebut sangat menunjukkan begitu mudahnya mereka berspekulasi. Ini sangat berbahaya karena mereka akan sangat mudah terprovokasi.

Selain itu ada lagi beberapa kasus ujaran kebencian yang berakhir di penjara, salah satunya adalah kasus AH (pendukung Anies Baswedan) dilaporkan setelah dianggap membawa spanduk berisikan ujaran kebencian yang ditujukan pada presiden Jokowi pada saat berunjuk rasa di depan balai kota²¹

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial menemukan bahwa dari 180 akun facebook yang diteliti pada tahun 2017 sebanyak 8 (4%) diidentifikasi sebagai produsen, 108 (60%) sebagai distributor, dan 64 (36%) sebagai produsen sekaligus distributor pesan radikal. Dari 200 akun instagram, 79 (39.5%) sebagai produsen, 43 (21.5%) sebagai distributor, 58 (29%) sebagai produsen dan distributor, dan 20 (10%) sebagai konsumen. Dari 57 akun twitter, 25 (44%) sebagai distributor, 30 (53%) sebagai produsen sekaligus distributor, dan 2 (4%) sebagai konsumen. Pesan-pesan radikal itu diproduksi dan didistribusikan oleh para pengguna media sosial dengan menggunakan identitas nama samaran dan nama kelompok/organisasi.²² Dilihat dari hasil penelitian tersebut terdapat persentase yang tinggi pada produsen dan distributor. Ini sangat berbahaya, karena seiring perkembangan jaman akan terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap penggunaan internet, jika tidak ditanggulangi, maka ini akan menjadi semakin masif.

²⁰ Hasibuan, “Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” 192.

²¹ Tribunnews.com, “Pendukung Anies Baswedan Dilaporkan Makar Setelah Dianggap Membawa Spanduk Ujaran Kebencian Kepada Jokowi,” 2020.

²² Egi Sukma Baihaki, “Islam Dalam Merespons Era Digital : Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 188, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>.

Ujaran Kebencian di Sosial Media menurut perspektif Islam

Didalam Islam ujaran kebencian tergolong kedalam akhlak yang tercela. Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dalam sebuah hadits dari Anas, bahwasanya Rasulullah SAW; “janganlah engkau saling benci-membenci, saling dengki-mendengki saling belakang-membelakangi dan saling putus-memutus tali persaudaraan. Tidaklah halal bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari”. (Muttafaq “alaihi)”²³

Seorang muslim tidak boleh membenci atau menjustifikasi orang lain, karena Allah telah mempunyai kalkulasi terhadap setiap perbuatan makhluknya. Seringkali seseorang yang menebarkan kebencian terhadap orang lain, tidak lebih baik dari sisi Allah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menebarkan keikhlasan dan ketakwaan serta menjauhi kebencian terhadap orang lain.²⁴

Imam Al Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa sebaik-baiknya keadaan adalah engkau menjaga kata-katamu dari semua bahaya mengumpat, mengadu domba, bermusuhan, dusta, berdebat dan lain-lainnya dan engkau berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahaya bagimu dan bagi orang muslim sama sekali. Dan jika engkau berbicara yang tidak perlu. Maka sesungguhnya engkau telah menyia-nyikan waktumu dan engkau telah mengganti apa yang baik dengan yang buruk. Karena sesungguhnya apabila engkau memakai waktumu untuk berfikir niscaya terbuka bagimu rahmat Allah yang sangat besar.²⁵

Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukkan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut. Islam sendiri sangat melarang diskriminasi atas dasar apapun baik sesama muslim maupun non muslim. Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan dasar penghargaan atas perbedaan.²⁶

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah al-Maidah ayat 8. “dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Di ayat lain Allah juga menjelaskan. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan) karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukkan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah,

²³ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revi (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 192.

²⁴ Zuhairi Misrawi, *Al Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), 294.

²⁵ Ibnu Ibrahim, *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Bahaya Lisan Karya Imam Al Ghazali* (Jakarta: Republik Penerbit, 2012), 6.

²⁶ Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi,” 80.

sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al Hujarat:12).²⁷

Selain Qur'an terdapat juga Hadist Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan akan larangan atas Ujaran kebencian. Sebagaimana dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila ada seorang berkata kepada saudaranya "hai kafir", maka sebutan tersebut akan menimpa salah satunya. Jika perkataan itu benar maka akan menimpa orang yang dituduhnya, namun jika tidak maka kekafiran kembali kepada yang menuduh (Muttafaq "alaih).²⁸

Dilihat dari ayat-ayat al Qur'an dan Hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Islam sangat melarang ujaran kebencian atau mengucapkan perkataan yang dapat menyakiti orang lain baik itu kepada sesama muslim maupun non muslim.

Macam-macam ujaran kebencian

Ada beberapa macam Ujaran Kebencian didalam pandangan Islam di antaranya adalah: Ghibah, Berbohong, Provokasi, dan juga fitnah.

1) Ghibah.

Nabi Muhammad SAW menjelaskan didalam Haditsnya, Ghibah adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Lalu Rasul ditanya, "bagaimana jika pada saudaramu sesuai dengan yang aku katakan? Rasul menjawab," jika pada saudaramu sesuai dengan apa yang kamu katakan berarti kamu telah berbuat ghibah kepadanya, dan jika tidak berarti kamu telah mendustakannya. (HR. Muslim).

Dijelaskan juga oleh Imam Ghazali sesuai dengan ijma para ulama bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu pada orang lain, yang mana sesuatu itu tidak disukainya. Prilaku ghibah tentu saja mempunyai akibat baik di dunia maupun di akhirat. Didunia sangat memungkinkan terjadinya permusuhan antara yang menggunjing dan yang digunjing itu. Apabila rasa permusuhan telah tumbuh, maka dapat mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang dan sekaligus dapat merusak perdamaian.

Sedangkan dampaknya pada akhirat, dari Abi bakrah berkata bahwa saya pernah berjalan bersama Nabi SAW, lalu kami melewati dua kuburan lalu beliau bersabda: siapa yang akan memberiku pelapa kurma. Lalu Abi Bakrah berkata: saya dengan seseorang yang lain mendatangi kepadanya dahan kurma, lalu beliau membelah dua dan menancapkan pada tiap kubur satu potongan dahan itu. Kemudian beliau bersabda. Semoga dengan dahan kurma ini dapat meringankan siksa keduanya selama dahan kurma yang tertancap pada keduanya masih basah. Kemudian beliau bersabda lagi: sesungguhnya keduanya tersiksa karena masalah ghibah dan kencing (HR Ahmad). Dalam riwayat lain juga disebutkan. Nabi SAW bersabda: tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba (HR Bukhori).

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al Qur'an, 2005), 518.

²⁸ Abi Zakaria bin Syaraf al Nawawi Yahya, *Riyadu Al Salihin* (Mesir: Daru al Rayyan li al Turas, 1987), 426.

2) Berbohong:

Hakikat dari bohong adalah menceritakan sesuatu yang bertolak belakang dari realita yang ada, dan bentuk pemberitaan itu tidak hanya terbatas pada ucapan, tapi juga dalam perbuatan seperti isyarat tangan, gelengan kepala, terkadang juga dengan diam. Fenomena kebohongan yang sedang marak terjadi adalah penyebaran berita bohong. Akibat dari perilaku bohong tidak akan dipercayai oleh orang, walaupun ia sedang berkata benar, orang akan tetap tidak mempercayai ucapannya.

Sejalan dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan “orang tidak akan percaya dengan ucapan anda walaupun anda bicara benar”. Di dalam Islam bohong merupakan perbuatan tercela dan akan mendapatkan murka dan akan mendapatkan azab dari Allah SWT. sebagaimana firman Allah pada surat Annur ayat 11 yang berbunyi “ sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.

3) Namimah atau provokasi:

Provokasi adalah menghasut, mengadu domba atau memprovokasi. Namimah ialah mengadu perkataan seseorang. Namimah bertujuan untuk mengadu domba seseorang kepada orang lain. Sebagaimana dari Hudzaifah, Rasul bersabda:” tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba” (HR Bukhori& Muslim)Dibangkitkan dari kubur dalam wujud wajah kera. “orang yang suka mengadu domba akan dibangkitkan dan digiring di mahsyarnya dalam wujud kera” (hadits Mu’ad). Hadits lain menyebutkan dalam wujud wajah anjing. “orang-orang yang suka mengumpat, mencela, mengadu domba, dan mencari-cari aib orang lain bakal digiring di mahsyarnya nanti dengan wajah anjing.(HR Abu Syekh dari Ali bin Harits)

4) Fitnah.

Fitnah diserap dari bahasa Arab yang berarti ujian atau cobaan. Fitnah adalah informasi yang disebarakan yang bertujuan untuk membangun stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan fakta palsu sehingga dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian

Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian terhadap orang lain yaitu: Faktor internal dan faktor eksternal:

1) Faktor Internal

a. Psikologi.

Menurut Elisabeth, seorang Psikolog dari Swiss German University, individu yang melakukan ujaran kebencian biasanya adalah pribadi yang impulsif, yang manajemen emosinya berantakan dan kurang percaya diri sehingga merusak optimisme dalam diri mereka.

b. Harga diri.

Terdapat 3 aspek harga diri, yakni perasaan berharga, perasaan mampu dan perasaan diterima.²⁹ Pada penelitian harga diri oleh Olutunde (2017) yang berjudul “influence of perceived, anxiety, and self-esteem on aggressive behavior among teenagers” mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara agresi dan harga diri ($r=-0,166$ dan $\text{sig}(0,01)<0,05$) yang artinya semakin rendah tingkat harga diri, maka semakin tinggi tingkat agresinya.³⁰

2) Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungan adalah faktor yang sangat mempengaruhi pola perilaku seorang individu. Jika lingkungan tempat tumbuh seorang individu tidak sehat atau baik, maka akan memberi kesempatan seorang individu untuk melakukan kejahatan.

b. Kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial ini disebabkan oleh kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan keluarga, dimana keluarga tidak peduli akan kondisi keluarga tersebut, dan dari pihak eksternal, dimana masyarakat tidak peduli akan kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitarnya, dengan hilangnya kontrol tersebut maka hilang jugalah norma-norma sosial yang selama ini diturunkan oleh nenek moyang kita.

c. Kepentingan masyarakat

Ujaran kebencian ini terjadi dikarenakan masyarakat yang kurang bertanggung jawab dan tidak memikirkan akibat yang akan terjadi dari apa yang telah dilakukannya di media sosial. Pada umumnya masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu, diantaranya mengenai hal pribadi, politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang.³¹

d. Ketidaktahuan masyarakat

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya ujaran kebencian. Kurangnya sosialisasi akan bahaya ujaran kebencian kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian.

e. Sarana dan Fasilitas

Pada era globalisasi seperti saat ini, sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi perkembangan media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif.

f. Ekonomi

Ekonomi adalah faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian pada umumnya dipicu oleh keadaan ekonomi pelaku yang

²⁹ Nurnanda, “Harga Diri Pada Pendukung Pelaku Hate Speech Di Media Sosial,” 299.

³⁰ Olatunji Samuel Olutunde, “Influence of Perceived Stress, Anxiety, and Self-Esteem on Aggressive Behavior among Teenagers,” *Ijiset* 4, no. 6 (2017): 1.

³¹ Mery Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech)” (Universitas Lampung, 2018), 7-15.

tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan ujaran kebencian. Namun tidak menutup kemungkinan ujaran kebencian juga dilakukan oleh kalangan kelas atas.

1. Prinsip yang harus dimiliki seorang individu agar terhindar dari perilaku ujaran kebencian

Menurut Islam prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh setiap individu agar terhindar dari perilaku ujaran kebencian adalah sebagai berikut:

- 1) Jujur. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur senantiasa bertutur dengan sesuatu yang tidak mengandung dosa dan keburukan akan tetapi mengandung unsur amar ma'ruf nahy mungkar, serafat disampaikan dengan lembut dan baik.
 - 2) Adil. Yang dimaksud disini adalah tidak berat sebelah dalam berkomunikasi dan menyampaikan informasi sehingga tidak merugikan pihak tertentu dan menguntungkan pihak lainnya.
 - 3) Akurat. Al Qur'an sangat menekankan bahwa penyampaian informasi harus tepat dan akurat, serta tidak didasarkan pada prasangka belaka.
 - 4) Motif yang lurus. Al Qur'an mengajarkan keharusan meluruskan motif termasuk juga dalam kegiatan komunikasi. Yaitu bukan bermaksud untuk mencelakakan orang lain atau membuka aibnya.
2. Solusi yang ditawarkan untuk menanggulangi perilaku tindakan ujaran kebencian di Sosial Media

Untuk mengurangi masifnya ujaran kebencian di sosial media, maka diperlukan:

- 1) Perlunya kerjasama antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu ujaran kebencian dan undang-undang yang mengatur mengenai ujaran kebencian serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan ujaran kebencian.
- 2) Masih dibutuhkannya diskusi yang lebih terbuka tentang batasan yang jelas antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara.³²
- 3) Menyediakan pandangan dan kajian yang menyeluruh dan intensif tentang hakikat manusia. Diharapkan dengan dengan pandangan dan kajian yang memadai itu timbul kesadaran untuk lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan, minimalnya mengurangi tindakan destruktif terhadap manusia. Sebagaimana pernyataan Aristoteles, " pengetahuan yang tepat merupakan dasar untuk bertindak secara tepat".³³

Simpulan

Ujaran kebencian menurut Islam merupakan ucapan atau perkataan yang salah dan melanggar aturan agama. Dan ia merupakan akhlak tercela. Karena ujaran

³² Olga Jubany and Malin Roiha, "Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A Comparative Cross-Country Analysis," *Universitat de Barcelona*, 2016, 46, http://www.unicri.it/special_topics/hate_crimes/Backgrounds_Experiences_and_Responses_to_Online_Hate_Speech_A_Comparative_Cross-Country_Analysis.pdf.

³³ Hardiono, "Kesadaran Akan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam," *Al Kamal* 1, no. 1 (2020): 76.

kebencian dapat menyakiti orang lain. Ujaran kebencian berawal dari perasaan benci dan penyakit hati. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga lisan dan lebih menekankan larangan adanya ujaran kebencian, karena Allah mengancam keras para pelaku ujaran kebencian ke dalam dosa besar, mendapat azab dan murkanya. Ujaran kebencian akan menyebabkan rusaknya hubungan silaturahmi, timbulnya permusuhan dan kebencian, menimbulkan keresahan dan dapat mencelakai orang lain.

Macam-macam ujaran kebencian menurut Islam adalah ghibah, berbohong, namimah atau provokasi, dan fitnah. Faktor-faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa psikologi dan harga diri. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan, kurangnya kontrol sosial, kepentingan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat, sarana dan fasilitas, dan ekonomi. Dan prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang individu agar terhindar dari perilaku ujaran kebencian adalah jujur, adil, akurat dan motif yang lurus. Solusi untuk mengurangi masifnya ujaran kebencian adalah perlunya kerjasama semua pihak, diskusi terbuka tentang batasan yang jelas antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara, pandangan yang menyeluruh dan intensif tentang hakikat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apjii.or.id. "BULETINAPJIIEDISI74November2020.Pdf," 2020.
- Baihaki, Egi Sukma. "Islam Dalam Merespons Era Digital: Tantangan Menjaga Komunikasi Umat Beragama Di Indonesia." *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 185–208. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>.
- Bisri, Hasan. "The Indonesian Moderate Muslim Communities Opinion on Social Media Hate Speech." *International Journal of Psychosocial* 28, no. 8 (2020).
- Febriyani, Mery. "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech)." Universitas Lampung, 2018.
- Forrester, Joshua, Augusto Zimmerman, and Lorraine Finlay. "An Opportunity Missed? A Constitutional Analysis of Proposed Reforms to Tasmania's 'hate Speech' Laws." *The Western Australian Jurist* 7, no. September 2016 (2016): 275–376.
- Fortuna, Paula. "Automatic Detection of Hate Speech in Text: An Overview of the Topic and Dataset Annotation with Hierarchical Classes." Universidade Do Porto, 2017. <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/106028>.
- Hardiono. "Kesadaran Akan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Islam." *Al Kamal* 1, no. 1 (2020): 75–85.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revi. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hasibuan, Zainudin. "Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2018): 183–203. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4497>.
- Ibrahim, Ibnu. *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Bahaya*

- Lisan Karya Imam Al Ghazali*. Jakarta: Republik Penerbit, 2012.
- Jubany, Olga, and Malin Roiha. "Backgrounds, Experiences and Responses to Online Hate Speech: A Comparative Cross-Country Analysis." *Universitat de Barcelona*, 2016, 1-278.
http://www.unicri.it/special_topics/hate_crimes/Backgrounds_Experiences_and_Responses_to_Online_Hate_Speech_A_Comparative_Cross-Country_Analysis.pdf.
- Kaari, Mugambi Sharon. "Sentiment Analysis for Hate Speech Detection on Social Media: TF-IDF Weighted N-Grams Based Approach." Strathmore University Nairobi, Kenya, 2017.
- Misrawi, Zuhairi. *Al Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Pustaka Oasis, 2010.
- Moon, Richard. *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.
<https://doi.org/10.1017/9781108348423>.
- Muhammaddin, murtiningsih, Septi Yana. "Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Agama Islam Dan Agama Budha." *JIA* 20, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>.
- Muhyiddin. "Kemenkominfo: Internet Paling Popule Sebarkan Hate Speech." republika.co.id, 2020.
- Nurnanda, Efi Lia. "Harga Diri Pada Pendukung Pelaku Hate Speech Di Media Sosial." *Ejournal UMM* 8, no. 2 (2020): 296-311.
- Olutunde, Olatunji Samuel. "Influence of Perceived Stress , Anxiety , and Self-Esteem on Aggressive Behavior among Teenagers." *Ijiset* 4, no. 6 (2017): 376-80.
- Pradewo, Bintang. "https://www.jawapos.com/Nasional/Hukum-Kriminal/05/05/2020/Kasus-Hoax-Dan-Hate-Speech-Covid-19-Polisi-Motifnya-Buat-Resah-Warga/ Diakses Pada 21 Desember 2020 Pukul 14.40 Wib." JawasPos.com, 2020.
- RAPIM-KABRESKRIM. "Strategi Dan Kebijakan Polri Dalam Mengawal Program Pembangunan Nasional Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Berkeadilan," 2020.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah/pentafsir Al Qur'an, 2005.
- Ridho, Miftahur. "Ujaran Kebencian Dalam Dakwah: Analisis Tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Di Kalangan Para Da'i Di Kalimantan Timur." *Lentera* 11, no. 1 (2018): 27-48.
- Royani, Yayan Muhammad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasankebebasan Berekspresi." *Iqtisad* 5, no. 2 (2018).
- Shihab, Najwa. "Silang Versi FPI- Polisi: Kematian Laskar FPI, Ini Temuan Komnas HAM (Part5)," 2020.
- Tribunnews.com. "Pendukung Anies Baswedan Dilaporkan Makar Setelah Dianggap Membawa Spanduk Ujaran Kebencian Kepada Jokowi," 2020.
- Yahya, Abi Zakaria bin Syaraf al Nawawi. *Riyadu Al Salihin*. Mesir: Daru al Rayyan li

al Turas, 1987.

Zubčević, Asja Rokša, Stanislav Bender, Jadranka Vojvodić, Emilija Petreska - Kamenjarova, Milan Todorović, Mirand Tafarshiku, and Monika Stafa. *Media Regulatory Authorities and Hate Speech*. European Union: Judicial Expertise on Freedom of Expression and the Media in South-East Europe (Jufrex), 2017. <https://edoc.coe.int/en/media/7431-media-rgulatory-authorities-and-hate-speech.html>.

Zulkarnain, Z. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi." *Studia Sosia Religia* 3 (2020). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/view/7672>.